**Application of Elements of the Crime of Premeditated Murder Analysis (Case Study of Judge's Decision Number 551/Pid.B/2021/PN Bta)**

**Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Analisa (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 551/Pid.B/2021/PN Bta)”.**

Bima Prakoso

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan.Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu: Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ketentuan hukum pembunuhan berencana? Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 551/Pid.B/2021/PN Bta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Direncanakan dalam hal ini adalah kondisi sebelum dilakukannya perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan itu, ada tenggang waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang apakah perbuatan tersebut akan dilakukan atau tidak Rumusan tersebut terdiri dari pertama nsur subjektif yang terdiri dari Dengan sengaja Dan dengan rencana terlebih dahulu. Adapun unsur yang kedua yaitu Unsur objektif yang terdiri dari Perbuatan: menghilangkan nyawa Objektif: nyawa orang lain dan pidana yang dikenakan yaitu berupa pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun.

**Kata kunci*:*** *Pembunuhan berencana, unsur-unsur pembunuhan berencana*

*Abstract*

*Crime that develops in society consists of various forms and types. In Indonesia crimes are generally regulated in the second book of the Criminal Code (KUHP), one form of which is murder. Premeditated murder or moord is a form of crime against life which is regulated in Article 340 of the Criminal Code. Premeditated murder or moord is a form of crime against life regulated in Article 340 of the Criminal Code. The problem in this paper is: How is the application of the law against the perpetrators of criminal acts under the provisions of the law on premeditated murder? How to analyze the judge's legal considerations in deciding case Number 551/Pid.B/2021/PN Bta. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the study concluded that premeditated murder is an act of killing another person that is carried out with a pre-planned plan. Planned in this case is the condition before the act is carried out with the implementation of the act, there is sufficient grace period to think calmly about whether the act will be carried out or not. The second element is the objective element which consists of the deed: taking life Objective: the life of another person and the punishment imposed is in the form of death penalty or life imprisonment or for a maximum period of twenty years.*

*Keywords: Premeditated Murder, Elements of Premeditated Murder*

**PENDAHULUAN**

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin (Djamali, 2010, p. 1). Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara (Waloyu, 2008, p. 1).

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana Pembunuhan berencana.

Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Pengertian pembunuhan menurut kamus hukum adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain (Kamus Hukum, 2008, p. 312). Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan (Chazawi, 2013, p. 82).

Kasus yang akan penulis bahas adalah sebuah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus ini telah diadili dan sudah berkekuatan hukum tetap yang tercatat dalam putusan Nomor Nomor 551/Pid.B/2021/PN Bta. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ketentuan hukum pembunuhan berencana? Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 551/Pid.B/2021/PN Bta. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Sri, 2009, pp. 13-14).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketentuan Hukum Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.

Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebidahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksana itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan (Roeslan, 1981, p. 80).

Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). (Chazawi, 2013, p. 82). Adapun penjelasan tentang unsur-unsur di atas akan diuraikan dibawah ini:

1. *Opzetilijk* atau dengan sengaja

Dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus* *premeditatus* yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tibatiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau moord terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu dolus *impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP (Lamintang & Lamintang, 2012, p. 1).

Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak diam atau pasif walau sekecil apapun. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati (Chazawi, 2013, pp. 58-59)

1. Direncanakan lebih dulu (*voorbedachte raad*)

Unsur *voorbedachte* *raad* atau direncanakan lebih dulu dalam Pasal 340 KUHP unsur yang membedakan dengan pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang berdiri sendiri. Dalam *Memorie van* *Toelichting* atau memori penjelasan memberikan batasan-batasan terhadap “unsur direncanakan lebih dulu” yakni een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana. Menurut Mr. Modderman perbedaan antara doodslag dan moord bukan terletak pada jangka waktu tertentu antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaan, melainkan pada sikap kejiwaan (*gemoedstoestand*) atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu. Sebagai lawan dari *voorbedachte raad* adalah bertindak in impetu, dalam hal mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusannya itu sendiri telah dilakukan oleh pelaku dalam pemikiran mengenai perilaku yang tidak terputus, dan yang menutup kemungkinan bagi dirinya untuk bertindak secara tenang dalam mengambil keputusan (Lamintang, p. 56).

Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya: (Chazawi, 2013, p. 82): 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.(Ibid:82)

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan (Ibid:82-83). Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut: (1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh; (2) Bila kehendaknya bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misal, cara atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tujuannya, cara menghilangkan jejak, cara menghindari pertanggungjawaban, dll Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat yang telah dikemukakan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab jika terpisahkan/terputus maka sudah tidak dapat disebut sebagai direncanakan lebih dulu (Ibid:83-84).

**Analisa pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 551/Pid.B/2021/PN Bta.**

Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan No. *551/Pid.B/2021/PN Bta* mengenai dakwaan penuntut umum adalah dakwaan campuran alternatif subsidair, para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP. Adapun yang menjadi unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

 Unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*; Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab *(toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya. Dalam perkara *551/Pid.B/2021/PN Bta* Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Irawan als Iwan Bin Paidi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut.

1. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui terdakwa telah membacok korban Zahri Junani pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Simpang Desa Karta Mulya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam unsur kedua tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam risalah putusan bahwa disimpulkan Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

1. Menghilangkan nyawa orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah membacok korabn Hazri Junani Bin Kailani pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Simpang Desa Karta Mulya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/1445/rsud- 1/V/2021 tanggal 20 bulan Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sugihartono, M. Sc. Selaku Direktur RSUD OKU Timur dan dr. Retno Widyastuti yang telah memeriksa korban Hazri Junani Alm Bin Kailani pada tanggal 20 bulan Mei 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang ditemukan luka-luka terbuka di leher sebelah kiri sampai dengan belakang yang menyebabkan putusnya urat nadi besar dan saraf di leher belakang, terdapat luka pada lutut sebelah kiri dengan kesimpulan sebab kematian korban adalah kerusakan organ vital pada bagian leher yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pembedahan mayat. Berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Hazri Junani Bin Kailani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Putusan hakim dalam perkara Nomor *551/Pid.B/2021/PN Bta* yang memutus terdakwa dengan pidana 15 tahun penjara menurut penulis belum mencerminkan nilai-nilai keadilan khususnya bagi keluarga korban. Selain hal tersebut pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam rumusan Pasal 340 KUHP dimana ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

**PENUTUP**

Pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Direncanakan dalam hal ini adalah kondisi sebelum dilakukannya perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan itu, ada tenggang waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang apakah perbuatan tersebut akan dilakukan atau tidak. hal tersebut telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah : “Barang siapa dengan sengaja rencana terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Rumusan tersebut terdiri dari pertama unsur subjektif yang terdiri dari Dengan sengaja Dan dengan rencana terlebih dahulu. Adapun unsur yang kedua yaitu Unsur objektif yang terdiri dari Perbuatan: menghilangkan nyawa Objektif: nyawa orang lain. Berkenaan dengan putusan Hakim dalam putusan nomor *551/Pid.B/2021/PN Bta,*menurut penulis belum memenuhi aspek keadilan khususnya keadilan bagi keluarga korban. Selain hal tersebut putusan yang dijatuhkan lebih ringan dari ketentuan pasal 340 KUHP yaitu dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi. 2013. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung. 2008

P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta

Roeslan Saleh, Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)